



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG

NOMOR : 27/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2017

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 13 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, KPU Kota Padang Panjang menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang

Panjang Tahun 2018 dengan berpedoman pada Peraturan KPU;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang menetapkan Keputusan tentang Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang Nomor 11/HK.03.1-Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang panjang Tahun 2018;

- Memperhatikan : Berita Acara Nomor: 40/PP.02-BA/1374/KPU-Kota/IX/2017 tentang Penetapan Pedoman Teknis

Kampanye, Dana Kampanye Pemilihan 2018 dan Norma Standar Logistik dan Pemungutan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Padang Panjang Tahun 2018.

MEMUTUSIKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG PANJANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPAINYE PESERTA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV danlampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai panduan dalam proses pelaksanaan pelaporan dan Audit Dana Kampanye peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 13 September 2017

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG
Ketua,

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG NOMOR: 27/HK.03.1-
Kpt/1374/KPU-Kot/IX/2017 TENTANG
PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PADANG PANJANG TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi pemilihan Umum Kota dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 58 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang pedoman teknis Dana Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dengan berpedoman pada Peraturan ini.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Teknis Dana Kampanye dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018 ini dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi:

1. Pasangan Calon dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye; dan

2. Akuntan Publik dalam melaksanakan audit kepatuhan atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye pasangan calon.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman teknis ini merupakan Dana Kampanye yang digunakan oleh Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk membiayai metode Kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang bersangkutan.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kota Padang Panjang untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang secara langsung dan demokratis.
2. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang tahun 2018.
3. Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut KPU Kota, adalah penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
5. Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Padang Panjang, selanjutnya disebut Bawaslu Kota Padang Panjang, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di wilayah Kota Padang Panjang yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Padang Panjang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang pemilihan umum yang diberikan tugas dan

wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan

6. Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota.
8. Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018, selanjutnya disebut Kampanye, adalah kegiatan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon dan/atau informasi lainnya, yang bertujuan mengenalkan atau meyakinkan Pemilih.
9. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye Pemilihan.
10. Rekening Khusus Dana Kampanye, selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
11. Laporan Awal Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LADK, adalah pembukuan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan partai politik dan pihak lain.
12. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPSDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh

penerimaan yang diterima pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Kota Padang Panjang.

13. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, selanjutnya disingkat LPPDK, adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
14. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
15. Akuntan Publik, selanjutnya disingkat AP, adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
16. Kantor Akuntan Publik, selanjutnya disingkat KAP, adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Akuntan publik.
17. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kota Padang Panjang untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
18. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh Akreditasi dari KPU untuk melakukan pemantauan Pemilihan
19. Hari adalah hari kalender.

BAB II DANA KAMPANYE

A. SUMBER, BENTUK DAN PEMBATASAN PEMBIAYAAN KAMPANYE

1. Sumber Dana Kampanye

a. Dana Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik bersumber dari:

- 1) Pasangan Calon, yakni dana kampanye berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- 2) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul, yakni dana Kampanye yang berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.

- 3) Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain, yakni dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain berasal dari perseorangan, kelompok atau badan hukum swasta.
- b. Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan bersumber dari:
 - 1) Pasangan Calon, yakni dana kampanye berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
 - 2) sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain.
 - c. Dana Kampanye yang berasal dari suami atau istri atau keluarga Pasangan Calon, suami atau istri, atau keluarga dari pengurus atau anggota Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, dikategorikan sebagai sumbangan perseorangan
 - d. Dana Kampanye yang bersumber dari pihak lain tidak berasal dari tindak pidana, dan bersifat tidak mengikat.
2. Bentuk Dana Kampanye
- a. Dana Kampanye dapat berbentuk:
 - 1) Uang, yakni dana kampanye yang meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
 - 2) Barang, yakni dana kampanye yang meliputi benda bergerak atau benda tidak bergerak yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 - 3) Jasa, dana kampanye yang meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
 - b. Dana Kampanye dalam bentuk barang dan/atau jasa dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan itu diterima.
3. Pembatasan Pembiayaan Kampanye

- a. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) setiap Partai Politik selama masa Kampanye.
- b. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan nilainya paling banyak Rp. 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
- c. Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain kelompok atau badan hukum swasta nilainya paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- d. Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik, Gabungan Partai Politik, pihak lain perseorangan, atau pihak lain kelompok atau badan hukum meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari Partai Politik dan pihak lain dan bersifat kumulatif selama penyelenggaraan Kampanye.
- e. Dana Kampanye yang bersumber dari partai politik atau gabungan partai politik dan pihak lain meliputi jumlah penerimaan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang diterima dari partai politik dan pihak lain.
- f. Sumbangan dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - 1) nama Partai Politik;
 - 2) alamat Partai Politik;
 - 3) nomor akte pendirian Partai Politik;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - 5) nama dan alamat pimpinan Partai Politik;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik;
 - 7) jumlah sumbangan;
 - 8) asal perolehan dana; dan
 - 9) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.

g. Sumbangan dari perseorangan harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

- 1) nama;
- 2) tempat/tanggal lahir dan umur;
- 3) alamat penyumbang;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) nomor identitas;
- 6) Nomor Pokok Wajib Pajak (apabila ada);
- 7) pekerjaan;
- 8) alamat pekerjaan;
- 9) jumlah sumbangan;
- 10) asal perolehan dana; dan
- 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

h. Sumbangan dari kelompok harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:

- 1) nama kelompok;
- 2) alamat kelompok;
- 3) nomor identitas pimpinan kelompok;
- 4) nomor telepon/telepon genggam (aktif);
- 5) Nomor Pokok Wajib Pajak kelompok ataupun pimpinan kelompok, apabila ada;
- 6) nama dan alamat pimpinan kelompok;
- 7) jumlah sumbangan;
- 8) asal perolehan dana;
- 9) keterangan tentang status badan hukum atau status kelompok
- 10) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat;

- i. Sumbangan dari badan hukum swasta harus dilengkapi dengan identitas penyumbang yang mencakup:
 - 1) nama badan hukum swasta;
 - 2) alamat badan hukum swasta;
 - 3) nomor akte pendirian badan hukum swasta;
 - 4) Nomor Pokok Wajib Pajak badan hukum swasta;
 - 5) nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6) nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7) nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8) jumlah sumbangan;
 - 9) asal perolehan dana;
 - 10) keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 11) pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan;
 - c) dana tidak berasal dari tindak pidana; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- j. Sumbangan yang berasal dari badan hukum swasta wajib dilampiri salinan akte pendirian badan usaha.
- k. Penerimaan sumbangan Dana Kampanye dilakukan dengan cara memindahkan dana dari nomor rekening penyumbang ke Rekening Khusus Dana Kampanye disertai identitas penyumbang.
- l. Identitas penyumbang dapat berupa surat keterangan dari bank yang bersangkutan.
- m. Sumbangan Dana Kampanye yang dilakukan melalui setoran tunai pada bank, disertai dengan surat pernyataan penyumbang.
- n. Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon, yang menerima sumbangan melebihi ketentuan :
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota

- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
- o. KPU Kota memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan tersebut ke kas Negara.
- p. Pengeluaran Kampanye untuk pembelian barang merupakan sebesar harga pasar yang wajar untuk barang tersebut.
- q. Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya tunduk pada Pedoman Teknis tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
- r. Hutang atau pinjaman Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada pedoman teknis ini.

B. PEMBATASAN DANA KAMPANYE

1. KPU Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan Keputusan KPU Kota dengan memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan Kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan Kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
2. Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Kota berkoordinasi dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau petugas yang ditunjuk Bakal Pasangan Calon untuk mendapatkan masukan.
3. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kota dengan memerhatikan hasil rapat koordinasi.
4. Pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dilakukan dengan cara menghitung total dari biaya kegiatan dengan rumus sebagai berikut:
 - a. rapat umum = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;

- b. pertemuan terbatas = jumlah peserta x frekuensi kegiatan x standar biaya daerah;
- c. pertemuan tatap muka = jumlah peserta x frekuensi x standar biaya daerah;
- d. pembuatan bahan kampanye = jumlah kegiatan x (30% (tiga puluh persen) x jumlah pemilih) x Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)
- e. jasa manajemen/konsultan;
- f. alat peraga kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon yang jumlahnya berpedoman pada keputusan KPU Kota;
- g. bahan kampanye yang dibiayai oleh Pasangan Calon berpedoman yang jumlahnya pada keputusan KPU Kota.

C. REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada bank umum.
2. RKDK yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dibuka atas nama Pasangan Calon dan spesimen tanda tangan harus dilakukan bersama oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
3. Pembukaan RKDK dilakukan paling lambat pada saat penetapan Pasangan Calon.
4. Pembukaan RKDK bagi pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dilakukan oleh salah satu petugas yang ditunjuk oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Kota.
6. RKDK yang telah disampaikan kepada KPU Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
7. Salinan RKDK menjadi Lampiran pada LADK dan LPPDK.

BAB III

PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. PENCATATAN DANA KAMPANYE

1. Dana Kampanye wajib diperoleh, dikelola, dan dipertanggungjawabkan berdasarkan prinsip legal, akuntabel, dan transparan dan pelaporannya menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
2. Dana Kampanye berbentuk uang yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon perseorangan, dan sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain wajib dicatat dan ditempatkan pada Rekening Khusus Dana Kampanye sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye Pemilihan.
3. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik wajib mencatat penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
5. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam LADK.
6. Format pembukuan penerimaan Dana Kampanye tercantum dalam Lampiran I Pedoman Teknis ini.
7. Pasangan Calon wajib mencatat semua penerimaan dan pengeluaran dalam pembukuan khusus Dana Kampanye dan dibukukan terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.
8. Pembukuan dana kampanye tersebut mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
9. Pembukuan dana kampanye dilakukan dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

B. PELAPORAN DANA KAMPANYE

1. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota.
2. Pasangan Calon dapat dibantu staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dalam menyusun laporan Dana Kampanye.
3. Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye yang terdiri atas:
 - a. LADK
 - b. LPSDK
 - c. LPPDK.

C. LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

1. LADK yaitu pembukuan yang memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan;
 - c. rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK; dan
 - d. penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan pihak lain.
2. Pembukuan LADK dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat penetapan Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Kota 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye paling lambat pukul 18.00 WIB.
4. Format LADK tercantum dalam Lampiran I Pedoman Teknis ini.
5. Penyampaian LADK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
6. KPU Kota melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi
 - b. format LADK.
7. KPU Kota membuat tanda terima LADK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk
8. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LADK dalam berita acara.
9. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LADK tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.

10. Tanda terima dan berita acara LADK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
11. KPU Kota mengumumkan LADK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LADK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.

D. LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) merupakan pembukuan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon setelah pembukuan LADK.
2. LPSDK ditutup 1(satu) hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Kota.
3. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Kota sesuai dengan jadwal dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Panjang tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
4. LPSDK disampaikan kepada KPU Kota paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPSDK tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pedoman Teknis ini.
6. LPSDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk kemudian melakukan pencermatan terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.
8. KPU Kota membuat tanda terima LPSDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK dalam berita acara.
10. Dalam hal cakupan informasi dan/atau format LPSDK tidak lengkap, KPU Kota membuat catatan khusus dalam berita acara.
11. Tanda terima dan berita acara LPSDK tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.

12. KPU Kota mengumumkan LPSDK paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima LPSDK pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.

E. LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

1. Laporan Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
2. LPPDK menyajikan semua penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
3. Penyajian LPPDK menggunakan pendekatan aktivitas.
4. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB.
5. Format LPPDK tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
6. LPPDK dapat disampaikan oleh Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk dengan menyerahkan surat tugas.
7. KPU Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
8. KPU Kota membuat tanda terima LPPDK yang ditandatangani bersama dengan Pasangan Calon atau petugas yang ditunjuk.
9. KPU Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK dalam berita acara.
10. Tanda terima dan berita acara LPPDK dibuat dengan format tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pedoman teknis ini.
11. KPU Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) hari setelah diterimanya LPPDK.

BAB IV

AUDIT DANA KAMPANYE

A. BENTUK PERIKATAN DAN TUJUAN DANA KAMPANYE

1. Bentuk perikatan audit Dana Kampanye dalam Pemilihan adalah audit kepatuhan yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undang yang mengatur tentang Dana Kampanye.
2. Keluaran audit kepatuhan berupa opini patuh atau tidak patuh.
3. Tujuan audit kepatuhan adalah untuk menilai kesesuaian pelaporan Dana Kampanye dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Dana Kampanye.

B. SELEKSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

1. KPU Kota melakukan seleksi KAP untuk melakukan audit Dana Kampanye.
2. Seleksi KAP termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
3. Biaya pelaksanaan kerja KAP dibebankan pada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang Tahun 2018.
4. KPU Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi untuk melakukan audit LPPDK dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan
5. KAP dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

C. PERIKATAN AUDIT

1. AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan KPU Kota dan membuat pernyataan tertulis yang menyatakan:
 - a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau Pasangan Calon perseorangan

- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon.
2. AP dan staf auditor yang melakukan audit diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Dana Kampanye dari asosiasi profesi akuntan publik.
3. AP yang ditetapkan untuk melakukan audit wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017 yang diselenggarakan oleh KPU Kota.
4. AP yang melakukan audit bertanggung jawab atas laporan hasil audit.

D. PELAKSANAAN AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Kota.
2. Pasangan Calon wajib membantu auditor dari KAP dengan menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan tepat waktu.
3. Pasangan Calon wajib memberikan akses bagi auditor dari KAP untuk:
 - a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, Rekening Khusus Dana Kampanye, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
 - b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
 - c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
 - d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

E. PENYAMPAIAN DAN PENGUMUMAN HASIL AUDIT DANA KAMPANYE

1. KAP menyampaikan hasil audit kepada KPU Kota paling lambat 15 (lima belas) hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Kota.
2. Hasil pekerjaan audit wajib dilampiri kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Kota.

3. KPU Kota menyampaikan hasil audit Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.
4. KPU Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 1 (satu) hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kota.
5. KPU Kota menyampaikan 1 (satu) rangkap hasil audit LPPDK Pasangan Calon dalam bentuk softcopy kepada KPU paling lambat 15 (lima belas) hari setelah menerima hasil audit dari KAP.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

A. LARANGAN

1. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan yang menerima sumbangan:
 - a. dilarang menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Kota
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) hari setelah masa Kampanye berakhir.
3. KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan pihak-pihak di bawah ini sebagai auditor:
 - a. tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;

- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon perseorangan;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, pejabat Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi/KIP Aceh, dan Sekretariat KPU/KIP Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari.

B. SANKSI

1. Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
2. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Pasangan Calon Perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
3. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
4. Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kota sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon.
5. Dalam hal KAP yang ditunjuk untuk melaksanakan audit diketahui tidak memberikan informasi yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, KAP yang bersangkutan

- dibatalkan pekerjaannya dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi serta tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa
6. KPU Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.
 7. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dikenai sanksi berupa pembatalan Pasangan Calon yang diusulkan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 8. Pasangan Calon perseorangan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
 9. Mekanisme pemberian sanksi pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 dan Pasal 56 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2017, sebagai berikut:
 - a. KPU Kota melakukan klarifikasi kepada Pasangan Calon dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau Pasangan Calon perseorangan
 - b. hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno.
 10. Pembatalan sebagai Pasangan Calon dituangkan dalam Keputusan KPU Kota

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

- A. Kewajiban KPU Kota dalam Memberikan Pelayanan
 1. KPU Kota memberikan pelayanan pelaporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye.
 2. Pelayanan dimaksud terdiri atas konsultasi:
 - a. tatap muka;
 - b. melalui telepon; dan
 - c. melalui e-mail.
 3. Kewajiban KPU Kota dalam memberikan pelayanan yaitu:

- a. menyiapkan petugas dari Sekretariat KPU Kota, dan dapat dibantu oleh asosiasi akuntan Indonesia;
- b. menyusun jadwal dan waktu pelayanan konsultasi;
- c. menyiapkan buku tamu/buku kendali yang memuat informasi nama, alamat nomor telepon, materi konsultasi, penjelasan petugas KPU Kota, tanda tangan petugas dan tamu;
- d. menyiapkan alamat email KPU Kota
- e. berkoordinasi dengan kantor Kas Negara atau asosiasi profesi akuntan publik.

B. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye

1. Pihak lain yang melaksanakan dan mendanai Kampanye untuk Pasangan Calon wajib menyusun dan melaporkan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon.
2. Pihak lain dimaksud meliputi kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan, perusahaan swasta, individu, dan pihak yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon melaporkan Dana Kampanye pihak lain kepada KPU Kota sebagai Lampiran LPPDK.

C. Akses Informasi oleh Bawaslu Kota.

1. Bawaslu Kota dapat mengakses informasi data yang terkait dengan laporan Dana Kampanye kepada KPU Kota.
2. Permohonan akses informasi Dana Kampanye disampaikan secara tertulis kepada KPU Kota

D. Peran Masyarakat dan Lembaga Pemantau.

1. Masyarakat dan lembaga pemantauan Pemilihan dapat berperan serta mengawasi pengelolaan Dana Kampanye yang dapat dilakukan dalam bentuk melaporkan indikasi terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang Pemilihan.
2. Laporan yang disampaikan kepada KPU Kota dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Dana Kampanye.

- E. Dana Kampanye dilarang digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Ditetapkan di Padang Panjang
Pada tanggal 13 September 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PADANG PANJANG

ttd.

JAFRI EDI PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KOTA PADANG PANJANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



JENIS FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADANG PANJANG TAHUN 2018

A. UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK

1. Formulir Model LADK1-PARPOL : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2-PARPOL : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3-PARPOL : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4-PARPOL : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5-PARPOL : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-PARPOL : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.

B. UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. Formulir Model LADK1-Perseorangan : Laporan Awal Dana Kampanye;
2. Formulir Model LADK2- Perseorangan : Daftar Aktivitas Pengeluaran Dana Kampanye;
3. Formulir Model LADK3- Perseorangan : Daftar Saldo Dana Kampanye;
4. Formulir Model LADK4- Perseorangan : Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye;
5. Formulir Model LADK5- Perseorangan : Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Kepada Pasangan Calon;
6. Lampiran Formulir Model LADK5-Perseorangan : Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
7. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan;
8. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Kelompok;
9. Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta.